



Pengadilan Agama Tutuyan

Jalan Inalom, Jalur Dua, Kompleks Perkantoran SKPD 95783 04342622383

pa-tutuyan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO / Pengadilan Agama Tutuyan

Pengambilan Produk Pengadilan

No. SK :

Persyaratan

1. Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud
2. Memperlihatkan KTP Asli dan menyerahkan fotokopinya.
3. Jika menguasai kepada orang lain untuk mengambil produk pengadilan, maka di samping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, juga menyerahkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa penerima kuasa adalah orang tua dan atau saudara kandung yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan bahwa gugatan telah dikabulkan oleh majelis hakim (putus)
2. Perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

10000

Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk akta cerai dan Biaya salinan putusan/penetapan @Rp500,- per lembar (lima ratus rupiah perlembar)

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Tutuyan

Jalan Inalom, Jalur Dua, Kompleks Perkantoran SKPD 95783 04342622383

pa-tutuyan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO / Pengadilan Agama Tutuyan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Tutuyan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwass.mahkamahagung.go.id);
2. Laporkan ke Ditjen Badan Peradilan Agama (081219211266);
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR : <https://www.lapor.go.id>